



PUTUSAN
Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di MDA Al-Hafis Kecamatan Bangko Pusako, tempat kediaman di Jalan Lintas Pujud Km 17 RT 012 RW 005, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani Padi, tempat kediaman dahulu di Jalan Lintas Pujud Km 17 RT 012 RW 005, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 2 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/I/2014, tertanggal 22 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dua orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Sukamulya, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selama tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Kepenghuluhan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat menderita penyakit lemah sahwat, sehingga Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat dalam melakukan hubungan suami istri;
 - b. Tergugat kurang senang dengan anak kandung Penggugat, misalnya apabila Penggugat memberi uang belanja kepada anak kandung Penggugat, Tergugat sering merasa keberatan;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak bisa memuaskan Penggugat dalam melakukan hubungan suami istri, Tergugat sering memukul punggung Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember tahun 2014, ketika itu Penggugat sedang banyak urusan pekerjaan di sekolah tempat Penggugat mengajar, sehingga Penggugat telat pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat tidak senang dan mengira Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat, padahal sebelum berangkat ke Sekolah Penggugat sudah menyiapkan semua persiapan untuk Tergugat seperti menyiapkan makanan dan lain sebagainya, sehingga Penggugat kesal dengan sikap Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa satu minggu sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang memberi nafkah wajib lahir dan batin maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
11. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, antara lain di rumah keluarga Tergugat di Desa Sukamulya, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak bertemu, dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
12. Bahwa keluarga Penggugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang satu tahun sepuluh bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

14. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 014/SK/SM/X/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, tertanggal 31 Oktober 2016 di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 dan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 23/23/II/2014 tertanggal 22 Januari 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 (seratus) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dan Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus duda mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan kemudian pindah ke rumah adik Penggugat di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi dua kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat saling cemberut dan diam seperti orang berselisih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2014;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;
2. SAKSI II, dimana saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2014 di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus duda mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lubuk Pakam kemudian pindah ke rumah adik Penggugat di Kepenghuluan Sintong Makmur;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang dilampirkan Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat, telah diteliti kebenaran isinya dan telah menerangkan bahwa Tergugat dahulu pernah tercatat sebagai penduduk di Dusun Makmur Jaya RT 012 RW 005 Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, namun sejak tanggal 19 Desember 2014 hingga sekarang Tergugat tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih dan tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang dinyatakan ghaib dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi yang disiarkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 dan hari Kamis tanggal 8 Desember 2016, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Januari 2014 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Tukino bin Karsono adalah tetangga Penggugat, dan Saksi Panut bin Tugimin adalah ayah kandung Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Tukino bin Karsono Penggugat diyakini kebenarannya karena Saksi *a quo* mengetahui kehidupan Penggugat dengan Tergugat dan sering berkomunikasi dengan Penggugat dan dimana Saksi *a quo* dua kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan ketika berkunjung Saksi *a quo* melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat saling cemberut dan diam seperti orang berselisih, akan tetapi Saksi *a quo* tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar sampai dengan sekarang, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Panut bin Tugimin menerangkan bahwa sejak 7 (tujuh) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



sering muncul perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, dan Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar sampai dengan sekarang, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Panut bin Tugimin yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2014, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2014 di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai



pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

بلع مدقم دسافملا عول اصملا

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	530.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)